

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah kehidupan manusia dari zaman dahulu sampai sekarang telah membuktikan bahwa manusia adalah makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial manusia akan berinteraksi satu sama lain dalam berbagai kepentingan. Namun perbedaan kepentingan dan keterbatasan kemampuan manusia menyebabkan butuh dengan uluran tangan orang lain. Seorang manusia tidak mungkin bisa mencukupi seluruh kebutuhannya dengan seorang diri tanpa bantuan orang lain. Sehingga realitas ini menimbulkan prinsip hidup tolong menolong (*ta'awunyah*).

Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk ekonomi mempunyai kodrat sebagai makhluk hidup yang sarat dengan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan biasa diartikan sebagai hasrat manusia yang perlu dipenuhi atau dipuaskan. Kebutuhan manusia bermacam-macam dan bertingkat-tingkat, namun secara umum kebutuhan dapat dibagi dalam tiga jenis sesuai dengan tingkat kepentingannya, yaitu kebutuhan primer (*dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyat*), dan kebutuhan tertier (*tahsimiyat*) (Muhammad Quraish Shihab, 2000: 405).

Kebutuhan manusia yang sangat banyak lazim disebut dengan kebutuhan ekonomi. Sedangkan ekonomi sendiri dipahami sebagai suatu proses yang dilakukan oleh manusia dalam bagai mana untuk mencukupi kebutuhannya.

Berbicara masalah ekonomi, diungkapkan oleh Nani Machendrawati (2001: 69) bahwa saat ini masyarakat Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan. Krisis ekonomi yang berkepanjangan saat ini telah dengan sukses mengantarkan bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa termiskin di dunia. Kondisi demikian tentu menuntut adanya jalan keluar, berupa sikap hidup yang super hemat dan produktif, pemanfaatan uang yang ada secara maksimal-investatif, pilihan strategis-futuristik, lingkungan yang edukatif-metodologis, manajemen yang profesional dan *win-win*, pergaulan pendidikan yang tercerahkan, pergaulan sosial yang emansipatif-transformatif, dan, terutama silaturahmi yang inspiratif-produktif. Untuk itu pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi hal yang sangat mendesak dan tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Pemberdayaan ekonomi rakyat bangsa ini menjadi tugas semua elemen bangsa baik pemerintah maupun masyarakat yang menginginkan kemakmuran dan kesejahteraan. Pemberdayaan ekonomi rakyat dapat ditempuh dari semua sektor, seperti industri, perdagangan, pertanian, peternakan dan perikanan, serta sektor ekonomi kerakyatan lainnya yang selama ini hampir tidak pernah dilirik.

Sejarah kehidupan bangsa Indonesia membuktikan bahwa sebagian besar pelaku ekonomi rakyat Indonesia bergerak di sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional tidak bisa dipungkiri. Sehingga tidak berlebihan jika pemberdayaan ekonomi rakyat melalui sektor pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih serius.

Sektor pertanian dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJ '9) I memang hampir identik dengan pertanian pangan, karena pembangunan pertanian

diarahkan pada swasembada pangan yang telah tercapai pada tahun 1984 tetapi sebenarnya pertanian itu mencakup bidang yang sangat luas. Dengan melihat sektor-sektor yang menonjol, kegiatan ini juga mencakup hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan (Dawam Rahadjo, 1999: 399).

Prospek pemberdayaan ekonomi melalui sektor pertanian ini tentu tidak terlepas dari faktor kondisi geografis dan potensi sumberdaya alam yang ada, dimana Indonesia terkenal dengan kesuburan tanahnya, sehingga tidak berlebihan jika Indonesia dijadikan sebagai negara agraris.

Dikatakan oleh Dawam Rahardjo (1999: 400) bahwa setiap sektor mengandung potensi untuk menjadi lahan bisnis yang menguntungkan. Namun sektor pertanian mempunyai beberapa ciri kelemahan. *Pertama* adalah luas lahan rata-rata yang sempit. Luas lahan seperti ini menyulitkan petani untuk menggunakan saprodi yang mahal harganya. *Kedua* adalah kecilnya modal finansial yang dimiliki petani. Akibatnya, mereka selalu jatuh ke praktik pengijonan yang sangat merugikan keuntungan yang diperoleh. Teknologi sebenarnya tidak menjadi masalah mengingat tersedianya penyuluh-penyuluh pertanian dibalai-balai pertanian.

Di bidang pertanian dibedakan antara petani sub-sistem dengan pengusaha tani. Penjelasan mengapa insiden kemiskinan berada di sektor pertanian, karena sebagian besar pertanian adalah pertanian sub-sistem. Para petani kita sebenarnya adalah buruh bagi dirinya sendiri (Dawam Rahardjo, 1999: 400).

Sebagian besar petani hampir tidak pernah memikirkan bagaimana mereka bisa menabung atau mengembangka usaha taninya. Mereka hanya dapat

Quraish Shihab (2000: 405) dalam tulisannya mengemukakan bahwa harta yang banyak oleh Al-Quran disebut "*khair*" (QS Al-Baqrah 180), yang arti harfiahnya adalah "kebaikan". Ini bukan saja berarti bahwa harta yang banyak adalah Sesuatu yang dinilai baik, tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa perolehan dan penggunaannya harus pula dengan baik.

Menurut Quraish Shihab pula (2000: 408) bahwa dalam ajaran Islam hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah bahwa manusia tidak boleh memperoleh harta dengan cara yang *bathil*. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188 dijelaskan:

۱۸۸ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ .

188. "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil" (Soenarjo, dkk., 1972: 46)

Di samping itu, motif ekonomi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang se kecil-kecilnya dalam Islam dibatasi dengan adanya aturan-aturan yang harus dijalankan. Aturan-aturan tersebut adalah aturan syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam tulisan Acep Djazuli (2000: 230) dikemukakan bahwa dalam memperoleh harta ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan:

1. Dilarang menghasilkan harta dengan jalan bathil seperti menipu, melanggar janji, riba, pencurian, spekulasi dan dilarang menghasilkan sesuatu yang berbahaya bagi diri sendiri dan masyarakat.
2. Tidak boleh menumbun harta tanpa ada manfaat bagi manusia.
3. Tidak boleh melampaui batas dan tidak kikir.

Dalam tulisan Acep Djazuli (2000: 230) pula dikemukakan bahwa ada isyarat-isyarat dari Al-Quran dan hadits nabi yang menunjukkan jalan-jalan dalam bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup, misalnya:

1. *An thariq zira'ah* (pertanian) (QS. Abbasa 24-32), peternakan (QS. Al-An'am 143)
2. *An thariq shina'ah* (industri) baik industri pakaian (Al-A'raf 26), industri besi (Al-Hadid 25), industri bangunan (An-Naml 24)
3. *An thariq tijarah* (perdagangan) (Al-Quraesy 1-4, An-Nisa 29)
4. Pengolahan lautan (Al-Nahl 14)

Bertani merupakan salah satu bentuk muamalah yang dapat dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan umat. Untuk itu, dalam bidang pertanian Islam telah mengakui tanah sebagai suatu faktor produksi yang bermanfaat untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat – atau kesejahteraan yang memperhatikan prinsip-prinsip dasar etika ekonomi (Muhammad Abdul Mannan, 1997: 56).

Pangan, yang dapat diproduksi melalui proses pertanian adalah kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap orang. Ketika pangan tidak lagi menjadi suatu kegiatan produksi yang subsistem, maka produksi pangan tidak lagi hanya menjadi bagian persoalan petani, tetapi berkembang menjadi persoalan negara dan mulai terkait dengan kepentingan ekonomi suatu negara.

Muslim Nasution dalam tulisan Dawam Rahadjo (1997: 239) mengatakan bahwa dalam perspektif ke depan, pembangunan pertanian nasional tidak lagi hanya ditekankan untuk mencapai tujuan tunggal peningkatan produksi tetapi

sudah meliputi dimensi-dimensi lain yang lebih luas Pertanian harus dibangun melalui pendekatan sistem agrobisnis Pembangunan pertanian melalui pendekatan sistem agribisnis ini menempatkan kompleksitas sistem pertanian sebagai titik tolak pengembangan sehingga keseluruhan dimensi dan cakupan pembangunan pertanian dapat ditangani secara serentak

Untuk melaksanakan sistem pertanian agrobisnis tentu akan memaksa pemerintah, dalam hal ini Dinas Pertanian untuk melibatkan diri menjalin kerjasama dengan para petani sebagai pelaku utama kegiatan produksi pertanian. Jalanan kerjasana yang dibutuhkan adalah suatu jalanan kerjasama yang dapat memenuhi rasa keadilan, tidak menimbulkan pihak yang dirugikan. Selama ini petani yang mayoritas adalah rakyat miskin selalu termajinalkan, padahal peran petani dalam perekonomian nasional selalu menjadi tumpuan

Hamzah Ya'qub (2003: 105) berpendapat bahwa Islam tidak hanya membenarkan dan memotivasi terwujudnya kerjasama melalui pelbagai bentuknya yang dinamis dan halal, melainkan juga membekali etos kerjasama atas dasar iman dan takwa yang melahirkan kerjasama yang jujur, adil, dan bertanggungjawab. Hal ini diperingatkan mengingat adanya kenyataan bahwa banyak orang yang melakukan kerjasama usaha melakukan kecurangan dan saling mengkhianati satu sama lain. Kecurangan dan khianat itu timbul karena latar belakang egoisme, individualisme, kapitalisme, dan materialisme. Allah SWT Berfirman dalam surat Shad ayat 24

۲۴ وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ

24 "Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang bersekutu itu berlaku curang antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh Tetapi amat sedikit mereka itu" (Soenarjo, dkk , 1972: 735)

Secara umum konsep kerjasama dalam ajaran Islam dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *Syirkah* atau *Musyarakah*, *muzara'ah* atau *mukhabarah*, *musaqah*, dan *mudharabah*. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut memiliki cakupan yang berbeda, seperti *musyarakah* dan *mudharabah* adalah bentuk kerjasama yang biasa berlaku bagi perdagangan sedangkan *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musyaqan* adalah bentuk kerjasama yang berlaku bagi pertanian.

Syirkah adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang ditentukan (Nejatullah Siddiqi, 1996: 8). Dengan demikian, *syirkah* dapat diartikan sebagai suatu sistem kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam mencari keuntungan, dimana pihak-pihak yang terlibat mempunyai hak dan tanggung jawab secara adil sesuai dengan profesinya masing-masing.

Syirkah merupakan bentuk perikatan yang dibolehkan oleh syari'at. Legitimasi kebolehan melakukan akad *syirkah* tercermin dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 seperti terdapat dalam tulisan Rachmat Syafe'i (2001: 185) sebagai berikut:

۱۲ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْتِ

12 "Maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu" (Soenarjo, dkk , 1972: 117)

Adapun yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh harta (100%) modal, sedang pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam modal kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola (Syafi'I Antonio, 2001: 95)

Dari pernyataan di atas, maka dapat dipahami bahwa pada akad *mudharabah* salah satu pihak murni sebagai pemilik modal artinya ia tidak melakukan kegiatan pengelolaan. Sedangkan pihak lain bertindak sebagai pengelola dan ia bertanggungjawab penuh atas jalannya kegiatan perusahaan.

Dikemukakan oleh Rachmat Syafe'I (2001: 224) bahwa *Mudharabah* merupakan suatu ikatan kerjasama yang *mubah* menurut syariat. Dalil yang menunjukkan kebolehnya antara lain tercermin dalam Al-Quran surat al-Muzammil ayat 20

٢٠ وَأَحْرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

20 "Dan orang-orang yang berjajin di muka bumi mencari sebagian karunia Allah " (Soenarjo, dkk , 1972: 990)

Yang dimaksud dengan *musaqah* ialah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya (Hendi Suhendi, 2002: 148). Dengan kata lain *musaqah* dapat dipahami

sebagai suatu akad kerjasama antara pemilik tanaman tertentu dengan orang yang memeliharanya dan sebagai upahnya adalah dari hasil tanaman tersebut

Asas hukum *musaqah* ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr RA , bahwa Rasulullah SAW memberikan tanah Khaibar dengan bagian separuh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separuhnya untuk Nabi (Hendi Suhendi, 2002 : 148)

Menurut Ulama Syafi'iyah *Mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun *muzara'ah*, sama seperti *mukhabarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah. (Rachmat Syafe'I, 2001 : 206)

Dalam tulisan Hendi Suhendi (2002 : 155) dijelaskan bahwa pada dasarnya *mukhabarah* dan *muzara'ah* mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah antara *mukhabarah* dan *muzara'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanah kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah apabila modal berasal dari pengelola, maka disebut *mukhabarah*, sedangkan apabila modal dikeluarkan oleh pemilik tanah, maka disebut *muzara'ah*.

Pelbagai bentuk kerjasama di atas dianggap absah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Dimana secara umum rukun-rukun itu meliputi pihak-pihak yang bekerjasama, objek kerjasama, dan *sighat* atau ijab kabul dari kedua belah pihak atas akad yang dijalankan. Adapun syarat-syaratnya, Hendi

Suhendi (2002: 50) mengemukakan bahwa secara umum akad yang berkaitan dengan muamalah mempunyai syarat-syarat sebagai berikut

1. Orang yang melakukan akad harus orang yang cakap bertindak (ahli), dalam arti orang dewasa dan berakal sehat. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum seperti orang gila, orang dibawah pengampuan karena boros atau lainnya
2. Ojeknya dibolehkan oleh syara serta dapat membenkan faidah.
3. Dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya atau orang yang mendapat izin melakukannya
4. Transaksinya jelas, dalam arti jelas ketentuannya baik ketentuan pembagian modal, tanggungjawab, dan keuntungannya
5. Ijab qabulnya tidak terputus sebelum subjek akad berpisah satu sama lain

Di samping itu, sebagai suatu aktivitas ekonomi (*muamalah*) yang melibatkan beberapa pihak, kerjasama harus dilandasi dengan prinsip-prinsip bermuamalah (Acep Djazuli, 2000: 231). Prinsip-prinsip tersebut yaitu

1. Prinsip *antarodin* (kerelaan dalam berakad)
2. Prinsip *ail'timad al nafs* (kewirausahaan)
3. Prinsip *ta'awunyah* (saling menguntungkan dalam hal yang bermanfaat)
4. Prinsip *al-Masuliyah* (tanggung jawab)
5. Prinsip *al-taesir* (kemudahan); segala aktifitas muamalah boleh dilakukan kecuali yang dilarang
6. Prinsip *al-Idariyah* (administrasi keuangan yang benar dan transparan)
7. Prinsip *takaful al-Ijtima'I* (tanggung jawab sosial)
8. Prinsip *al ihtiyat* (kehati-hatian)

Berbeda dengan di atas, Juhaya S. Praja (1995: 113) mengemukakan bahwa interaksi yang menyangku kebutuhan ekonomi harus dilandasi oleh asas-asas muamalah. Asas-asas muamalah tersebut ialah *taba'dulul mana'fi*, pemerataan, *'an tara'din*, *'adamul gurar*, *al-bir wa al-taqwa*, dan *musyarkah*.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang ditempuh meliputi

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi kasus yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan tentang suatu satuan analisis secara utuh (biasanya berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan atau suatu komunitas), sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi (Cik Hasa Bisri, 2003: 62)

2. Lokasi Penelitian

Adapun tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka yang beralamat di Jl. K.H. Abdul Halim No. 31, Munjul, Majalengka, dengan pertimbangan bahwa Dinas Pertanian merupakan instansi terkait sebagai roda penggerak pembangunan pertanian di Majalengka.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data-data yang tidak berhubungan dengan angka-angka, tetapi biasanya berhubungan dengan kategori, karakteristik, dan sifat-sifat

sesuatu Data ini mengenai prinsip-prinsip kerjasama, cara pembagian keuntungan dan data mengenai relevansinya dengan prinsip muamalah

4. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (Suharsimi Arikunto, 1996: 114). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang diperoleh dari responden yang berjumlah 5 orang. Tiga diantaranya yaitu pejabat-pejabat yang ada di Dinas Perikanan, yaitu Kepala Bagian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kepala Seksi Usaha Tani Padi Palawija, dan Kepala Seksi Produksi Padi Palawija. Adapun dua orang responden lainnya adalah Ketua Kelompok Tani yang Berada di Kecamatan Bantarujeg. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data baik primer maupun sekunder, dalam pengumpulan data penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu proses dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Suharsimi Arikunto, 1996: 144). Adapun wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.

- b. Studi kepustakaan, yaitu melakukan telaah dan interpretasi terhadap tulisan-tulisan yang bersumber dari buku-buku dan literature lain untuk dijadikan bahan rujukan

6 Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah (Cik Hasan Bisri, 2003: 66). Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan dan jenis data yang dikumpulkan, maka proses analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data tersebut untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Adapun tahapan-tahapan analisis yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder
- b. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan pertanyaan penelitian
- c. Menarik kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis